



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata

- Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk :
a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maybrat

Pada tanggal : 25 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Ttd,
Titus Nauw

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris,

Elisa Kambuaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR **04** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	100%
2	Tersusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
3	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	95%
4	Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih pada Sistem Informasi	95%
		Indeks Efektitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
5	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas.	Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan	95%
6	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	95%
7	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100%
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Maybrat Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	100%
10	Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

1	2	3	4
11	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian Logistik Pemilihan	Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan	100%
		Persentase Satker dalam Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu dan/atau Pemilihan	100%
		Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	95%
12	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partasi Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitas terkait Pemutakhiran Data Partai Politik	100%
13	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	95%
14	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Administrasi, Teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum	95%
15	Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat.	Persentase Penertiban Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	100%

PROGRAM

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp 3.496.705.000,-
Rp 2.753.144.000,-

Ditetapkan di : Maybrat
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Ttd,
Titus Nauw

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
Sekretaris,

Esa Lambuaya

